

## **Penerapan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**

**Muhammad Abyan Zhafran<sup>1</sup>, Saipuddin Zahri<sup>2</sup>, Erli Salia<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

\*Email: [abyanzhafran270699@gmail.com](mailto:abyanzhafran270699@gmail.com)<sup>1</sup>, [saipuddinzahri1965@gmail.com](mailto:saipuddinzahri1965@gmail.com),<sup>2</sup>  
[erlisalia13@gmail.com](mailto:erlisalia13@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

This study discusses the legal protection for whistleblower witnesses in corruption criminal cases in Indonesia, with a focus on the implementation of legal protection within the judicial process. Although whistleblower witnesses play a crucial role in exposing corruption practices, they often face threats and intimidation that can hinder their involvement in legal proceedings. This study analyzes how the law in Indonesia provides protection for whistleblower witnesses in the context of corruption cases, as well as the challenges faced in the implementation of such protection. By examining the existing legal system, this research aims to offer recommendations to enhance legal protection for whistleblower witnesses and ensure justice in handling corruption cases. This research employs a normative juridical approach with a document analysis method. The findings indicate that legal protection for whistleblowers in corruption cases in Indonesia needs to be strengthened through more effective mechanisms to ensure their safety, protect their rights, and support the success of anti-corruption efforts.

**Key Words:** Legal Protection, Whistleblower Witnesses, Corruption Crimes

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi saksi whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada penerapan perlindungan hukum dalam proses peradilan. Meskipun saksi whistleblower memiliki peran penting dalam mengungkap praktik korupsi, seringkali mereka menghadapi ancaman dan intimidasi yang dapat menghambat keterlibatannya dalam proses hukum. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap saksi whistleblower dalam konteks perkara korupsi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan tersebut. Melalui kajian terhadap sistem hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi whistleblower dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsi di Indonesia perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih efektif agar dapat memberikan rasa aman, melindungi hak-hak mereka, dan mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Whistleblower, Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat kemajuan sebuah negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya merusak perekonomian negara, tetapi juga merusak struktur sosial, menciptakan ketidakadilan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Praktik korupsi terjadi hampir di semua lini kehidupan, baik di sektor publik maupun swasta, mulai dari pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, hingga perusahaan swasta. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengungkapkan tindak pidana korupsi secara efektif, salah satunya melalui peran whistleblower (Hartanto 2023).

Whistleblower adalah seseorang yang mengetahui adanya tindakan ilegal atau tidak etis, khususnya dalam kasus korupsi, dan berani untuk mengungkapkannya demi kepentingan umum (Julpandi, Hatta, and Hamdani 2024). Dalam banyak kasus, pengungkapan yang dilakukan oleh whistleblower menjadi kunci utama dalam membongkar praktik-praktik korupsi yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Namun, meskipun whistleblower memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, mereka sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi yang dapat merugikan mereka dan keluarganya. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi whistleblower agar mereka dapat mengungkapkan informasi tanpa rasa takut.

Perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang juga mencakup perlindungan bagi saksi yang berperan sebagai whistleblower. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap whistleblower masih menemui banyak kendala. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada whistleblower (Hartikasari 2019).

Implementasi perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia juga masih terbatas. Banyak saksi atau pelapor yang tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, atau bahkan merasa tidak yakin akan efektivitas perlindungan yang dijamin oleh negara. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki tugas memberikan perlindungan bagi whistleblower juga belum maksimal

dalam menjalankan fungsinya. LPSK sering kali terbentur pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas institusi yang ada, untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan konsisten bagi whistleblower.

Selain itu, banyak whistleblower yang terpaksa bersembunyi atau melarikan diri ke luar negeri akibat ancaman yang mereka terima setelah mengungkapkan tindak pidana korupsi. Ancaman tersebut tidak hanya datang dari pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik, tetapi juga dapat berasal dari pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh pengungkapan yang dilakukan oleh whistleblower. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi whistleblower yang ingin melapor, yang akhirnya mengurangi kemungkinan keberanian orang untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.

Tantangan lainnya adalah masalah stigma sosial terhadap whistleblower. Meskipun secara hukum mereka dilindungi, dalam praktiknya, mereka sering kali dikucilkan oleh masyarakat atau bahkan rekan-rekannya di tempat kerja. Hal ini mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka, yang seharusnya tidak terjadi jika perlindungan hukum dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah perlindungan hukum yang ada sudah cukup efektif dalam mengatasi ancaman sosial dan psikologis yang dihadapi oleh whistleblower.

Pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi whistleblower menjadi semakin jelas jika melihat banyaknya kasus korupsi besar yang hanya bisa dibongkar dengan adanya laporan dari pihak internal. Dalam beberapa kasus besar di Indonesia, whistleblower yang memberikan informasi tentang praktik korupsi berhasil menggugurkan tindakan pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari risiko yang harus dihadapi oleh whistleblower, termasuk ancaman fisik, tekanan psikologis, dan bahkan kerugian materiil. Dengan demikian, negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka yang berani berbicara untuk kepentingan umum terlindungi dari segala bentuk ancaman (Amin and Wicaksana 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada bagi whistleblower di Indonesia, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana peran lembaga negara, khususnya LPSK, dalam memberikan perlindungan kepada whistleblower dan apakah peraturan yang ada sudah cukup memadai untuk melindungi mereka secara optimal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi whistleblower, sehingga dapat lebih mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis dokumen, berdasarkan teori hukum yang dikembangkan oleh Jhonny Ibrahim, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu (Ibrahim 2006). Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi saksi whistleblower dalam tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dokumen, serta analisis terhadap peraturan yang ada, yurisprudensi, serta doktrin hukum terkait perlindungan hukum bagi whistleblower. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi perlindungan hukum bagi whistleblower, serta untuk memberikan rekomendasi terkait penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Whistleblower memainkan peran penting dalam pengungkapan kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, maupun lembaga negara. Mereka adalah individu yang memiliki informasi penting terkait tindak pidana korupsi dan berani untuk mengungkapkannya demi kepentingan umum. Tanpa adanya whistleblower, banyak tindakan korupsi yang mungkin tetap tersembunyi karena sifatnya yang tersembunyi atau melibatkan pihak-pihak berkuasa. Peran whistleblower menjadi sangat vital dalam memastikan keadilan dan mencegah kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi (Risal 2022).

Namun, meskipun memiliki peran yang sangat penting, whistleblower sering kali menghadapi berbagai ancaman sebagai konsekuensi dari pengungkapan informasi yang mereka miliki. Ancaman ini bisa berupa ancaman fisik, di mana whistleblower bisa saja diperlakukan dengan kekerasan atau intimidasi secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, ancaman psikologis juga menjadi masalah besar, karena whistleblower sering kali merasa tertekan atau takut akan keselamatan diri dan

keluarganya. Rasa takut ini bisa menjadi penghalang besar bagi individu untuk berani melapor, meskipun mereka memiliki bukti yang kuat.

Selain ancaman fisik dan psikologis, ancaman sosial juga sering kali dihadapi oleh whistleblower. Mereka sering kali dikucilkan oleh rekan kerja, teman, atau bahkan keluarga mereka karena pengungkapan yang mereka lakukan. Dalam masyarakat yang masih banyak memegang teguh norma-norma kolektif, whistleblower sering dianggap sebagai pengkhianat atau pembuat onar, meskipun tindakan mereka bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Ancaman sosial ini dapat menyebabkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan pribadi mereka, mengurangi kualitas hidup mereka, dan membuat mereka merasa terisolasi (Yustrisia 2017).

Perlindungan hukum terhadap whistleblower menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung mereka dalam melaksanakan peranannya sebagai pemberi informasi terkait korupsi. Di Indonesia, sudah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan bagi whistleblower, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun sudah ada dasar hukum yang memberikan perlindungan, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan ini masih jauh dari kata ideal. Banyak whistleblower yang mengaku merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai meskipun mereka telah mengikuti prosedur yang berlaku (Hikmawati 2013).

Berdasarkan temuan dari sejumlah studi kasus, ada banyak kekurangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan prosedur perlindungan yang mengakibatkan banyak whistleblower tidak mengetahui hak-hak mereka secara lengkap. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait dalam memberikan perlindungan, seperti antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menyebabkan pelaksanaan perlindungan menjadi kurang maksimal. Meskipun LPSK bertugas untuk memberikan perlindungan, keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga tersebut menjadi kendala yang serius (Asliani and Koto 2022).

Pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi whistleblower juga berkaitan dengan minimnya kesadaran publik dan aparat hukum mengenai peran vital yang dimainkan oleh para whistleblower dalam pemberantasan korupsi. Dalam banyak kasus, whistleblower merasa tidak didengar atau bahkan diabaikan, yang dapat menyebabkan mereka enggan untuk melapor. Perlindungan hukum yang baik bukan hanya mencakup

perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap identitas whistleblower, privasi mereka, dan hak mereka untuk hidup tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Tanpa perlindungan ini, pengungkapan kasus korupsi akan terhambat, karena banyak individu yang takut untuk bersaksi (Aryana 2019).

Selain itu, meskipun ada perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang, sering kali pengimplementasiannya tidak sejalan dengan yang diharapkan. Beberapa peraturan perlindungan whistleblower masih terbatas pada aspek formal tanpa adanya dukungan penuh dalam hal pelaksanaan di lapangan. Dalam banyak kasus, meskipun whistleblower dilindungi secara hukum, mereka tetap terpaksa melarikan diri atau menghindari dari tekanan yang datang dari pihak-pihak yang berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu diimbangi dengan tindakan nyata yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi whistleblower.

Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian individu untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa individu yang berani melaporkan tindak pidana korupsi merasa aman dan dilindungi dengan baik. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, banyak whistleblower yang akan memilih untuk tetap diam, meskipun mereka memiliki bukti yang sangat kuat. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menguatkan sistem perlindungan whistleblower, agar mereka dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut atau khawatir.

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dan perlindungan terhadap individu sangat ditekankan, sejalan dengan konsep hak untuk berbicara atau menyampaikan kebenaran. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan perhatian khusus kepada orang yang berani mengungkapkan kebenaran, seperti yang dilakukan oleh whistleblower dalam kasus korupsi. Tindakannya yang bertujuan untuk melawan kezaliman dan mendukung terciptanya keadilan mencerminkan ajaran Islam yang memandang kebenaran sebagai salah satu hak yang harus diperjuangkan, bahkan jika itu berarti menghadapi risiko atau ancaman.

Sama halnya dengan konsep *hifz al-mal* dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi harta dan mencegah kerugian, perlindungan hukum bagi whistleblower juga mencakup perlindungan terhadap hak mereka untuk tidak terancam fisik, sosial, atau psikologis akibat pengungkapan yang mereka lakukan. Dalam perspektif hukum Islam, jika seseorang mengungkapkan ketidakbenaran dan memihak kepada kebaikan atau kebenaran, maka negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada individu tersebut,

sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga keharmonisan sosial dan menegakkan keadilan, sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah yang melindungi kepentingan umat.

Kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi whistleblower semakin mendesak, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau sektor-sektor yang memiliki pengaruh besar. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat akan kehilangan banyak potensi informasi yang dapat membantu dalam membongkar tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada saat ini dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi whistleblower. Dengan perbaikan ini, diharapkan para whistleblower dapat merasa lebih aman dan percaya diri untuk mengungkapkan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

### **Whistleblower dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, keberanian seorang whistleblower dalam mengungkapkan praktik korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tindakan ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong umat Islam untuk selalu menyeru pada kebenaran dan menjauhi keburukan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan penuh kepada whistleblower karena peran mereka membantu tercapainya keadilan sosial, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam maqasid al-shariah. Perlindungan tersebut mencakup keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*) dari ancaman pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Lebih jauh, hukum Islam memandang korupsi sebagai tindak kezaliman yang merusak keadilan sosial dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, whistleblower dapat dianggap sebagai pihak yang menegakkan *hisbah*, yaitu mekanisme pengawasan moral dan sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Negara tidak hanya bertugas melindungi mereka dari ancaman fisik atau psikologis, tetapi juga harus memberikan jaminan bahwa suara kebenaran yang mereka sampaikan akan ditindaklanjuti dengan adil. Perlindungan terhadap whistleblower dalam perspektif syariat merupakan wujud dari keadilan substantif yang mengutamakan maslahat publik dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, prinsip keadilan dalam Islam menuntut adanya keberanian untuk bersaksi demi kebenaran, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa kesaksian harus ditegakkan tanpa rasa takut, meskipun terhadap pihak berkuasa atau orang dekat. Dalam konteks modern, whistleblower menjalankan fungsi saksi untuk mengungkap kebatilan yang merugikan umat. Oleh karena itu, upaya negara dalam melindungi whistleblower tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga bernilai spiritual karena sejalan dengan tujuan syariat untuk menegakkan keadilan dan melindungi kemaslahatan umum. Jika perlindungan hukum diperkuat sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemberantasan korupsi akan semakin meningkat.

### **PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meskipun tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman dan mendorong pengungkapan kasus korupsi, implementasinya seringkali tidak maksimal. Whistleblower sering menghadapi ancaman fisik, psikologis, dan sosial yang menghambat keberanian mereka untuk melaporkan, sementara koordinasi antar lembaga terkait dan pemahaman masyarakat serta aparat hukum mengenai perlindungan whistleblower masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif, termasuk penjaminan perlindungan identitas, keamanan fisik, dan hak-hak whistleblower secara menyeluruh, guna memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Subhan, and Satria Unggul Prakasa Wicaksana. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 3(3):205–18. doi:10.18196/mls.v3i3.14468.
- Aryana, I. Wayan Putu Sucana. 2019. "Perlindungan Whistleblower Dalam Kebijakan Hukum Di Berbagai Negara." *Jurnal Yustitia* 13(2):9–16.
- Asliani, and Ismail Koto. 2022. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum* 3(2):242–47.
- Hartanto. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Peran Justice Collaborator Dan Whistleblower." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2(2):160–70. doi:10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.112.
- Hartikasari, Juniar. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 5(1):31–40. doi:10.51517/jhtp.v5i1.201.
- Hikmawati, Puteri. 2013. "Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4:87–104.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Julpandi, Muhammad Hatta, and Hamdani. 2024. "Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3(2):487–507.
- Risal, M. Chaerul. 2022. "PERAN WHISTLEBLOWER DALAM MENYINGKAP KEJAHATAN: Eksistensi Dan Perlindungan." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2(2):126–38.
- Yustrisia, Lola. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Menara Ilmu* XI(76):155–65.